

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR: 19/PL.09/BA-01/06/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KUASA PENGGUNA BARANG

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Negara maka diperlukan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 810); dan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
6. Berita Acara rapat Pleno Badan Pengawas pemilihan Umum

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 untuk ditugaskan sebagaimana tercantum dalam Lajur 4 pada lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung ini.
- KEDUA : Tim Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan Pemantauan Insidentil, Pemantauan Periodik, dan Penertiban Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kuasa Pengguna Barang ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
- 2. Inspektur Wilayah II ; dan
- 3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 25 Juni 2026
Kuasa Pengguna Barang,



Drs. Firman Kurniawan
NIP. 19740225 199303 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.
Nomor : 19/PL.09/BA-01/06/2026
Tanggal : 25 Juni 2026

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BADUNG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Drs. Firman Kurniawan NIP. 19740225 199303 1 004	Kepala Sekretariat	Ketua
2	Gusti Ayu Indah Lestari, S.S NIP. 19950524201902 2 002	Kepala Sub Bagian Administrasi	Anggota
3	Ni Made Ari Anggareni, S.E. NIPPPK. 199604302025212030	Pelaksana/Staf Analis BMN/OP BMN	Anggota
4.	I Putu Suryawan NIPPPK. 198805102025211075	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
5.	I Gede Wikanta NIPPPK. 197211132025211021	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Kuasa Pengguna Barang,



Drs. Firman Kurniawan
NIP. 19740225 199303 1 004